ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Prodi (S1) Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

WINA YUSRIA
NIM. 3318132

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGI
TAHUN 2022 M/ 144 H

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Penulis juga bersyukur atas rizki dan kesehatan yang telah diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menulis penulisan skripsi ini.

Sholawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya, syafaat beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan nanti.

Penulis skripsi ini disusun diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan S1 Perbankan Syariah yang berjudul: ***"ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat)"***.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua terutama ayahanda **Anwar** dan ibunda **Suna** yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam menggapai cita-cita yang insya Allah di ridhoi oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak. Serta seluruh keluarga khususnya uda Syaiful Rahman dan nani Rani Anwar S.Pd, kerabat, dan sahabat yang selalu meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. **Ibu Dra. Ridha Ahida, M. Hum**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.

2. **Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi.
3. **Ibu Sandra Dewi, SE., MM** selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi
4. **Ibu Nini Sumarni, M.Si** selaku dosen Pembimbing yang selalu memberi saran, pengarahan dan masukan berkaitan penulisan skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
5. **Bapak Reymond Dantes, Lc., M.Ag**, selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan, mengajarkan, dan membantu urusan penulis dalam bidang akademik.
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Bukittinggi khususnya dosen FEBI yang telah mendidik dan mengajarkan penulis banyak hal.
7. Terima kasih kepada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat yang telah memberikan izin untuk penelitian dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan moral, maupun materil sehingga menjadi energi tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa PS-D 2018 yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan ikhlas turut membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala ketulusan, keikhlasan dan kerendahan hati, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan, anugerah serta karunia yang melimpah kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun analisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penulisan skripsi ini agar mudah dipahami. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Bukittinggi, Juli 2022

Penulis

WINA YUSRIA

NIM. 3318132

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERTANYAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
F. Ruang Lingkup Penelitian 10
G. Penjelasan Judul 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah 12
 1. Pengertian Perbankan Syariah 12
 2. Ciri-ciri Perbankan Syariah 13
 3. Karakteristik Perbankan Syariah 15
 4. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah 15
 5. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah 19
 6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 21
 7. Peranan Perbankan Syariah 25
 8. Produk Perbankan Syariah 25
B. Literasi Keuangan 37
 1. Defenisi Literasi Keuangan 37
 2. Tujuan Literasi Keuangan 37
 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Literasi Keuangan 38
C. Pengetahuan Masyarakat 38
 1. Defenisi Pengetahuan 38
 2. Terjadinya Pengetahuan 40
 3. Tingkat Pengetahuan 40
 4. Jenis-jenis Pengetahuan 42
 5. Sumber-sumber Pengetahuan 44
 6. Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Pengetahuan 46
D. Kajian Terdahulu 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian 56

1. Jenis Penelitian56
2. Lokasi dan Waktu Penelitian56
3. Jenis dan Sumber Penelitian56
4. Populasi dan Sampel57
5. Informan Penelitian58
6. Teknik Pengumpulan Data59
7. Teknik Pengolahan Data60
8. Teknik Analisa Data60

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat62
 1. Kondisi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat62
 2. Wilayah Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat62
 3. Geografis dan Demografi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat63
 4. Kondisi Pemerintahan Desa Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat67
 5. Struktur Organisasi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat68
 6. Bagan Struktur Organisasi Nagari nLingkuang Aua Pasaman Barat70
 7. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat71
 8. Lembaga Permusyawaratan Nagari (LPMN) Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat72
 9. Sarana dan Prasarana, Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Rumah Ibadah Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat72
 10. Keadaan Ekonomi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat74
B. Pengetahuan Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah dan Produk Perbankan Syariah75
 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah76
 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Produk Perbankan Syariah78
C. Pengetahuan Masyarakat Nagari Lingkuan Aua Pasaman Barat Terhadap Produk Perbankan Syariah79
 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan80
 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan81
 3. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Usia/Umur82
 4. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Informasi83
 5. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Sosial, Budaya dan Ekonomi84
D. Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Terhadap Produk Perbankan Syariah85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan92
B. Saran93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 5
Tabel 1.2 Data Nasabah Bank Syariah dan Bank Konvensional 6
Tabel 2.1 Perbedaan Ba nk Syariah dan Bank Konvensional 21
Tabel 2.2 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil 23
Tabel 2.3 Kajian Terdahulu 48
Tabel 4.1 Geografis Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 63
Tabel 4.2 Iklim Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 64
Tabel 4.3 Luas Wilayah Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 65
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 65
Tabel 4.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia/Umur Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 66
Tabel 4.6 Kondisi Pemerintahan Desa Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 67
Tabel 4.7 Struktur Organisasi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 68
Tabel 4.8 Badan Permusyawarahan Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 71
Tabel 4.9 Lembaga Permusyawarahan Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 72
Tabel 4.10 Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Rumah Ibadah Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 72
Tabel 4.11 Kategori Penilaian Kuesioner Penelitian 7
Tabel 4.12 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah 76
Tabel 4.13 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Produk Perbankan Syariah 78
Tabel 4.14 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan 80
Tabel 4.15 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan 81
Tabel 4.16 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Usia/Umur 82
Tabel 4.17 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Informasi 83

Tabel 4.18 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Sosial, Budaya dan Ekonomi 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Berdasarkan Jenis Kelamin 66
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Menurut Usia Sekolah 66
Gambart 4.3 Jumlah Penduduk Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Menurut Kelompok Usia/Umur 67
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat 70

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat)"**. Disusun oleh **WINA YUSRIA (NIM. 3318132).** Skripsi mahasiswa prodi S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2022.

Permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat masih belum mengetahui produk-produk perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah pada masayarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara datang langsung ke Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat. Objek penelitian adalah masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat sebanyak 100 orang. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan penyebaran kuesioner/ angket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang telah penulis teliti dilapangan yaitu: 1) tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah dengan nilai 3,29 kategori "kurang setuju" masyarakat kurang mengtahui tentang keberadaan bank syariah dan produk perbankan syariah dengan nilai 3,05 kategori "kurang setuju" masyarakat kurang mengetahui tentang keberadaan produk bank syariah. 2) tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu: pendidikan dengan nilai 2,07 kategori "kurang setuju" masyarakat kurang mengetahui tentang produk perbankan syariah saat menempuh pendidikan, faktor pekerjaan/ profesi dengan nilai 2,1 kategori "tidak setuju" masyarakat tidak mengetahui produk perbankan syariah dilingkungan pekerjaan, faktor usia/umur dengan nilai 3,92 kategori "setuju" masyarakat setuju pengetahuan tentang produk tergantung pada usia/umur, faktor informasi (keluarga, teman dan tetangga) dengan nilai 3,55 kategori "setuju" masyarakat mengetahui produk perbankan dari orang-orang disekeliling mereka, informasi (iklan TV) dengan nilai 2,26 kategori "tidak setuju" masyarakat tidak mengetahui produk perbankan syariah dari TV yang dimiliki, informasi (madia sosial) dengan nilai 3,39 kategori "kurang setuju" masyarakat kurang mengetahui produk perbankan syariah dari media sosial yang dimiliki, informasi (website) dengan nilai 3,06 kategori "kurang setuju" masyarakat kurang mengetahui produk perbankan syariah dari website.

Kata Kunci: Pengetahuan Masyarakat, Produk Perbankan Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Pada awalnya istilah bank memang tidak dikenal di dunia islam, yang lebih dikenal adalah *Jihbiz* yang mempunyai arti penagih pajak yang dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak yaitu barang dan tanah. Selain itu *jihbiz* juga memiliki sistem penukaran uang, menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.[1]

Ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang telah diubah dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa perbankan syariah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[2] Bank Syariah sebagai lembaga

[1] Muhammad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 231.

[2] OJK, *"Undang-undang Tentang Perbankan Syariah"*, diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx, pada tanggal 24 November 2021 pukul 20.30.

keuangan yang mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.

Pada dasarnya pengetahuan adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari dan mengetahui banyak hal. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang kita ketahui baik itu objek maupun tentang perubahan alam, perilaku dan budaya yang ada disekitar kita. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum terlihat atau dirasakannya.

Pengetahuan nasabah merupakan semua informasi yang dimiliki nasabah mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut serta informasi yang berhubungan dengan fungsi produk dan jasa bagi nasabah.[3] Dalam ilmu ekonomi masyarakat adalah individu, lembaga atau badan. Individu dapat berupa penduduk domestik atau orang asing, lembaga dan badan berupa swasta maupun pemerintah.[4] Masyarakat yang menggunakan bank sebagai sarana untuk menyimpan dananya dengan berbagai motif, seperti motif berjaga-jaga, transaksi untuk memudahkan pembayaran dan motif untuk mendapatkan keuntungan.

[3]Winarti., *"Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Menabung di BNI Syariah KCP Kuningan"*, Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman, vol. 2, No. 2, 2021, hal. 168.

[4]Dicky Fauzi Firdaus, dkk., *"Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah"*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 655.

Perkembangan bank syariah di Indonesia secara umum cukup memuaskan, ditandai dengan semakin dikenalnya bank syariah secara nasional. Keberadaan bank syariah dan produk-produk bank syariah tentunya akan menjadi pilihan yang mungkin diminati dan mungkin juga tidak diminati. Terlebih lagi nama produk yang ditawarkan oleh bank syariah menggunakan istilah atau nama yang mungkin sulit diingat dan dipahami oleh masyarakat, berbeda dengan bank konvensional yang sudah umum untuk dikenal masyarakat dan lebih diminati oleh masyarakat sebagai sarana untuk melakukan transaksi.

Peningkatan pertumbuhan Bank Syariah akan semakin tinggi apabila masyarakat mempunyai ketertarikan untuk melakukan pembiayaan yang menjadikan salah satu faktor peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai Bank Syariah tersebut. Masyarakat sebagai salah satu komponen pemasaran Bank Syariah yang layak untuk diperhatikan dalam peningkatan dan penambahan jumlah nasabah serta pengembangan produk Bank Syariah baik itu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan jasa lainnya (*service*).

Pengetahuan akan suatu produk Bank Syariah berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan atau tidak menggunakan produk perbankan syariah. Secara umum pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal.[5] Seberapa tinggi tingkat pengetahuan masyarakat

[5] Rahmawati Deylla Handida, dkk., "*Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta,* Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 14, No. 1, 2018, hal. 87-88.

mengenai perbankan syariah dan produk perbankan syariah yang mengikutinya maka akan semakin tinggi pula keputusan masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah tersebut. Namun sebaliknya, jika pengetahuan masyarakat masih rendah mengenai perbankan syariah dan produknya akan menyebabkan pandangan yang kurang positif terhadap perbankan syariah.

Keberadaan bank syariah ditengah masyarakat masih belum banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat alasannya karena masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat tidak terlalu mengenal produk-produk yang ditawarkan bank syariah, tidak heran banyaknya masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat menggunakan bank konvensional sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengan alasan bank konvensional lebih banyak diminati oleh masyarakat dan fasilitas bank konvensional lebih mudah dimengerti. Masyarakat muslim yang melakukan transaksi di bank konvensional menganggap bahwa bank syariah dan konvensional itu sama tidak ada bedanya. Di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat ada beberapa bank syariah yang berdiri, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Nagari Syariah yang sudah cukup lama beroperasi. Akan tetapi keberadaan bank syariah ini masih belum banyak dapat perhatian dari masyarakat dikarenakan produk bank syariah masih asing didengar oleh masyarakat.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah disebabkan karena masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui produk-produk

perbankan syariah dan masyarakat jarang melakukan transaksi di perbankan syariah. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat terbiasa melakukan transaksi di bank konvensional dengan alasan bank konvensional banyak digunakan oleh masyarakat umum. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah untuk itu bank syariah harus terus menunjukkan progres agar perkembangan bank syariah dapat berkembang dan bisa menjangkau pangsa pasar yang luas serta pihak bank harus sering malakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat lebih mengenal bank syariah dan produk-produk bank syariah.

Setelah dilakukan observasi awal mencari data mengenai jumlah penduduk di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat, dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat
Berdasarkan Usia/ Umur

No	Kelompok Umum	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	4.347	4.077	8.424
2.	5 – 9	4.096	3.804	7.900
3.	10 – 14	3.858	3.731	7.589
4.	15 – 19	3.307	3.109	6.416
5.	20 – 24	2.983	3.007	5.990
6.	25 – 29	3.607	3.625	7.232
7.	30 – 34	3.070	2.874	5.944
8.	35 – 39	2.598	2.542	5.140
9.	40 – 44	2.182	288	2.470
10.	45 – 49	1.839	1.850	3.689
11.	50 – 54	1.525	1.457	2.982

12.	55 – 59	962	873	1.835
13.	60 – 64	602	550	1.152
14.	65 – 69	383	491	874
15.	70 – 74	306	438	744
16.	70+	355	526	881
Jumlah Keseluruhan				69.262

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk[6]

Tabel 1.2
Data Nasabah Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional	Lainnya
582	22.583	46.097

Sumber: Laporan Tahunan Bank

Tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat masih banyak yang menggunakan Bank Konvensional sebagai sarana bertransaksi dibandingkan mengunakan bank syariah sebagai sarana untuk bertransaksi. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Lingkuang Pasaman Barat juga belum sepenuhnya mengenal bank syariah dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Untuk bisa menarik minat masyarakat dan untuk meningkatkan jangkauan operasional bank syariah, maka pihak bank syariah harus mengetahui apa keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan perlu mengkonsumsikan setiap produk yang ditawarkan, hal ini dilakukan agar masyarakat luas mengetahui serta memahami fasilitas dan jenis-jenis produk perbankan syariah, sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan

[6]Data dari Wali Nagari Lingkuang Aua

manfaat dari produk dan jasa bank. Sehingga dapat merubah pandangan masyarakat tentang bank syariah selama ini dan menjadikan masyarakat bisa terhindar dari sistem bunga (riba).[7]

Dalam prakteknya perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga (riba) kepada nasabahnya. Menurut islam riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Sesuai dengan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut:

زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن

Artinya: "*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan dalam prakteknya bank syariah tidak menggunakan layanan bebas bunga (riba).

Mengingat tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai bank syariah dan produk perbankan syariah, maka penulis ingin mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan tingkat

[7]Rahmah Yulianti, "*Pengaruh Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh*", Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, 2015, hal.19.

pemahaman masyarakat mengenai produk-produk bank syariah terutama masyarakat yang berada di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas, maka dapat dikemukankan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Promosi Bank Syariah masih kurang.
2. Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat masih belum mengetahui produk-produk perbankan syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini penulis membatasi masalah pada Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah?
2. Apa saja faktor yang menentukan tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah.
 b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah.
2. Kegunaan Penelitian

 Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka akan diperoleh kegunaan penelitian:

 a. Secara Akademik
 1. Dapat memberikan wawasan yang lebih lagi bagi pembaca mengenai perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah.
 2. Sebagai bahan perbandingan antara teori dan fakta dilapangan.

3. Penelitian ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Secara Teoritis

1. Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis hanya memfokuskan penelitian pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah pada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat fokus dalam satu bagian sehingga informasi yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan penulis dalam mengnalisis informasi yang diperoleh.

G. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil judul penelitian yang akan dilakukan adalah “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat)”. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata terdapat dalam judul ini, yaitu:

Analisis	:	Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
Pengetahuan	:	Suatu proses, cara memahami, cara mempelajari, dan mengetahui banyak hal
Masyarakat	:	Sekelompok orang yang membuat sebuah sistem semi tertutup atau semi tebuka, diaman sebagian besar interaksinya adalah individu yang berada dalam kelompok tersebut
Perbankan Syariah	:	Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan dalam prakteknya bank syariah tidak menggunakan layanan bebas bunga (riba).
Produk Perbankan Syariah	:	Semua yang dapat ditawarkan dipasara untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginanatau kebutuhan konsumen.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendunkung yang penting adalah berlakunya peraturan yang memadai dan sesuai dengan karateristiknya dituangkan dalam peraturan Undang-undang perbankan syariah.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaandan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 pada pasal 1 angka (2) memberikan pengertian tentang bank, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah memberikan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS). Adapun bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 7-9).[8]

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).[9]

2. Ciri-ciri Perbankan Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, sebagai berikut:

a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesempatan dalam kontrak.

[8]Agur Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2016), hal.77-78

[9]Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.29.

b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapka dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh pinjaman dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, yaitu kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas kemanan dana yang

disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya. [10]

3. Karakteristik Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang berasas antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karaktersitik, antara lain sebagai berikut:

a. Melarang riba dalam berbagai bentuk bidang kegiatan
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulasi
e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.[11]

4. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institut komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank

[10]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Sariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) ,hal.75.

[11]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal, 66.

konvensional pada umumnya bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:

a. Sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin baik. Metode bagi hasil akan mebantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
b. Meningkatnya patisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efesien dan adil akan meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan.
c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.[12]

[12]M. Ridwan Basamalah. dkk, *Perbankan Syariah,* (Malang: Empatdua Media, 2018), hal.5-6.

Tujuan dasar dari perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[13]

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yan berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada penelola waqaf (*nazhir*) sesuai denan kehendak pemberi waqaf (*wakif*).[14]

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 (empat) fungsi yaitu:

1) Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini,

[13]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 32.

[14]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,hal. 26-27.

bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam,* dan *isthisna*), akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

3) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan *kiliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit,* dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut,

bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

4) Fungsi Sosial

Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui dana *qard* (pinjaman kebaikan) atau *zakat* dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, 5 (lima) transaksi yang lazim digunakan praktik perbankan syariah yaitu:

a) Transaksi yang tidak mengandung *riba.*
b) Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
c) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
d) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
e) Transaksi deposito, tabungan giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*)[15]

5. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip, antara lain sebagai berikut:

a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.

[15]Frisa Silwy Sitorus, *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*, hal.18-19.

b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.

d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin.*[16]

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Maisir*

 Menurut bahasa maisir berarti mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.

2. *Gharar*

 Menurut bahasa *gharar* berarti peraturan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidak jelasan,

[16]OJK, *Prinsip dan Konsep Perbankan Syariah"*, diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx, pada tanggal 25 November 2021 pukul 21.00.

pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*.

3. *Riba*

Makna harfiyah dari kata *Riba* adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya *riba* adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta *riba* secara berlipat ganda.[17]

6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensioanal

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
2.	Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)

[17]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 25-26.

3.	Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
4.	Investasi	Halal	Halal dan Haram
5.	Prinsip Organisasi	Bagi Hasil, Jual Beli dan Sewa	Perangkat Bunga
6.	Tujuan	Profit dan Falah Oriented	Profit Oriented
7.	Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-Kreditor
8.	Operasionalisme	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan serta penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan.	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo dan penyaluran pada sektor usaha yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
9.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi.	Tidak diketahui secara tegas

Sumber: Gemala Dewi, *Aspek-aspek dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia.*[18]

Pada tabel diatas dapat dilihat konsep halal yang dimaksud adalah konsep paling utama dalam investasi yang dilaksanakan perbankan syariah. Hal ini disebabkan adanya sifat transendental dari setiap transaksi dalam setiap aktivitas muamalah dan hukum islam. Mengenai prinsip bagin hasil yang menjadi pembeda disamping prinsip jual beli dan sewa menyewa dari sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional, mempunyai perbedaan khusus dengan sistem bunga tersebut.

Tabel 2.2
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besarnya persentase berdasarkan besarnya jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh	Bagi hasil berantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung

[18]Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.98

	pihak nasabah untung atau rugi	bersama oleh kedua belah pihak
5.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan
6.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Gemala Dewi, *Aspek-aspek dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia.*[19]

Dalam sistem bunga bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan, yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipal. Perbedaan yang pokok adalah sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang oleh agama islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak diharamkan oleh ajaran islam.

Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negative spread* (pertumbuhan modal negatif). Dalam permodalan bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi

[19]Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, hal. 100.

dan bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modal.[20]

7. Peranan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan Undang-undang perbankan Perbankan menegaskan bahwa perbankan dalam kegiatannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dengan demikian apabila ada yang memilki persepsi bahwa jasa-jasa perbankan islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dari agama islam. Jasa-jasa perbankan islam sama sekali tidak ada kaintanya denggan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan dan jasa-jasa perbankan syariah yang lain kepada nasabah yang tidak beragama islam(*non muslim*) dan bank syariah boleh dimiliki oleh mereka yang non muslim dalam melakukan pembiayaan.

8. Produk Perbankan Syariah

Produk adalah segala sesuatu yang berupa barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, organisasi, informasi, dan ide yang ditawarkan pasar kepada pelanggan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.

Adapun indikator produk yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

[20]Veithzal Rivai, *Islamic Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 81.

a. Menggunakan prinsip nisbah bagi hasil
b. Menghindari unsur riba
c. Menghindari unsur ketidakpastian (gharar)
d. Menghindari unsur judi

Dalam lembaga keuangan mikro syariah juga harus meningkatkan kualitas dari produk yang ditawarkan tersebut karena dengan produk yang berkualitas maka kebutuhan nasabah akan produk tersebut akan terpenuhi dan sesuai dengan harapan nasabah serta yang pasti produk yang ditawarkan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba. [21]

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

 Dalam penyaluran dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terdapat empat kategori yang berbeda berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

 a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

 Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

[21]Abdul Haris Romdhoni. dkk., "*pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, hal. 140-141.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembiayaan dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

 Murabahah (*al-ba'i bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai mana penjual, semantara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan denan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil* atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara cicilan.

2. Pembiayaan *Salam*

 Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh secara pembayaran dilakukan tunai, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kulitas, harga dan waktu penyerahan barang

harus ditentukan secara pasti. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

3. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk salam, teapi dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Istishna' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.

Umumnya pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada umumnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek

transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Ijarah didefenisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/ jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan pengawas nasional, *ijarah* adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yan bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola

(*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola modal.

Perbedaan *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

d. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Terdapat lima akad pelengkap diantaranya sebagai berikut:

1) *Hiwalah* (alih utang-piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membentu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

2) *Rahn* (gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria seperti barang tersebut milik nasabah yang bersangkutan, jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar serta dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan atas izin pihak bank dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

3) Qardh

Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam emapat hal, yaitu:

a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya untuk menunaikan haji.
b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi

keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.

d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui potongan gaji.

4) *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

5) *Kafalah* (garansi bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*

untuk jasa bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional bank syariah diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada prosuk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertangung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh menanfaatkan harta titipan tersebut.[22]

b. Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antar pihak yaitu pihak pertama *shahibul mal*

[22]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hal. 107-108

menyediakan seluruh dana modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah,* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Apabila rugi, ditanggung oleh pihak pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola modal, pengelola modal harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam akad *mudharabah,* untuk produk pembiayaan juga dinamakan dengan *profit sharing*.

c. Prinsip *Murabahah* (pembiayaan dengan margin)

Murabahah adalah salah satu bentuk penghimpun dana oleh perbakan syariah, baik untuk kagiatan usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak *murabahah,* penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.

d. *Bai bi As-saman ‘Ajil*

Bai bi As-saman ‘Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabah, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau

aset yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Selanjutnya nasabah akan membayar secara kredit dengan *mark-up* (harga) yang didasarkan atas *opportunity cost projeck* (biaya).

e. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha memberikan kontribusi dana berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit and loss shariang*.[23]

f. Akad Pelengkap

Seperti pada produk penyaluran dana, dalam produk penghimpunan dana terdapat juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, besar biaya pengganti ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu

[23]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.25-28.

akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpun dana adalah akad *wakalah*.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso dan transfer uang.

3. Jasa Perbankan (*service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. *Sharf* (jual valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*), bank mengembil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi

dokumen (*custodian*), bank mendapatkan imbalan dari sewa dari jasa tersebut.[24]

B. Literasi Keuangan

1. Defenisi Literasi Keuangan

Pada umumnya literasi keuangan adalah konsep pemahaman mengenai produk dan konsep keuangan dengan bantuan informasi dan saran, sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami risiko keuangan agar dapat membuat keputusan keuangan dengan tepat. Literasi keuangan merupakan seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua daya keuangan mereka. Menurut Otoritas Jasa Keuangan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan guna untuk mencapai kehidupan yang sejahteraan dimasa depan.

2. Tujuan Literasi Keuangan

Adapun tujuan literasi keuangan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu

[24]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hal. 112.

b. Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Faktor yang mempengaruhi literasi keuangan terjadi antara individu dengan individu yang lainnya, diantaranya:

a. Perilaku Kauangan

Menurut Hilgert, Holgart dan Baverly menyebutkan bahwa perilaku keuangan seseorang akan tampak dari seberapa bagus seseorang mengelola uang kas, mengelola hutang, tabungan dan pengeluaran yang lainnya. Pengelolaan uang merupakan suatu proses menguasai dan menggunakan aset keuangan, seperti pengaturan anggaran dan menilai pembelian berdasarkan kebutuhan.

b. Faktor Demograsi

Demograsi merupakan gambaran mengenai latar belakang seseorang sehingga dapat mempengaruhi financial literacy orang tersebut. Faktor demograsi terdiri dari gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.[25]

C. Pengetahuan Masyarakat

1. Defenisi Pengetahuan

Pada dasarnya pengetahuan adalah keseluruhan penjelasan dan gagasan yang terkandung pada pernyataan-pernyataan berkaitan denan gejala atau peristiwa yang mengandung fakta.

[25]OJK, *"Literasi Keuangan"*, diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20SEOJK%2030%20-%20Literasi%20Keuangan.pdf, pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 21.15.

Menurut Maufur (2008: 26), pengetahuan adalah sesuatu atau semua yang diketahui dan dipahami atas dasar kemampuan kita berpikir, merasa maupun mengindra, baik diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya Maufur menjelaskan bahwa penetahuan merupakan keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai sesuatu gejala/ peristiwa, baik bersifat alamiah, sosial, maupun individual.[26] Sedangkan menurut Jujun S. Suriasumantri (1990: 105) pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu.[27]

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang, sedangkan pengetahuan memiliki arti lain yaitu pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan penalaran yang dimiliki oleh manusia tentang segala hal termasuk tentang ilmu ekonomi Islam khususnya perbankan syariah dalam pembahasan sosial manusia dan kehidupannya. Dengan demikian pengertian lain dari pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah terlihat atau dirasakannya.

[26]A. Susanto, *Filsafat Ilmu: suatu Kajian dalam dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 47

[27]Mukhtar Latif, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 87.

Menurut saya pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui baik itu objek maupun tentang perubahan alam, perilaku dan budaya yang ada disekitar kita.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh seseorang dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu.

2. Terjadinya Pengetahuan

Masalah terjadinya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi, sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan karena adanya pengalaman, baik pengalaman indra maupun pengalaman batin.[28]

3. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo ada 6 (enam) tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif, yaitu:

a. Tahu (*Know*)

Tahu (*know*)diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingakat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antra lain

[28]Sujariyo, *Ilmu Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal. 55.

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami (*comprehension*) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi (*application*) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya). Aplikasi ini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis (*analysis*) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis (*synthesis*) diartikan merujuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat merencanakan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi (*evaluation*) ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria yang telah ada.[29]

4. Jenis-jenis Pengetahuan

Jenis pengetahuan dapat dilihat menurut pendapat Plato dan Aristoteles, Plato membagi pengetahuan menurut tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengetahuan Eikasia (Khalayan)

Tingkatan yang paling rendah disebut pengetahuan eikasia merupakan pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau

[29]Frisa Silwy Sitorus, *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), hal. 10-11.

gambaran. Pengetahuan ini isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan atau kesuksesan serta kenikmatan manusia yang berpengetahuan.

b. Pengetahuan Pistis (Substansial)

Pengetahuan ini adalah pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau dapat diindrai secara langsung. Objek pengetahuan pistis biasanya disebut *zooya* kerena isi pengetahuan semacam ini mendekati suatu keyakinan (kepastian yang bersifat sangat pribadi atau kepastian subjek).

c. Pengetahuan Dianoya (Matematik)

Pengetahuan dalam tingkat ini adalah pengetahuan yang ada di dalamnya sesuatu yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya (menurut Plato). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengetahuan tingkat dianoya ini adalah pengetahuan yang banyak berhubungan dengan masalah matematik dan kuantitas luas, isi, jumlah dan diolah oleh pikiran karena pengetahuan ini disebut juga pengetahuan pikir.

d. Pengetahuan Noesis (Filsafat)

Objek pengetahuan noesis ini adalah *arche,* yakni prinsip-prinsip utama yang mencakup epistemilogis dan metafisik. Prinsip utama ini biasanya disebut “IDE”, Plato menerangkan tentang pengetahuan ini hampir sama dengan pengetahuan pikir, tetapi

tidak lagi menggunakan pertolongan gambar, diagram melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Tujuannya adalah untuk mencapai prinsip-prinsip utama berupa kebaikan, kebenaran dan keadilan. Aristoteles mempunyai pendapat yang berbeda, dia mengatakan pengetahuan harus merupakan kenyataan yang dapat diindrai dan kenyataan adalah sesuatu yang merangsang budi kita kemudian mengolahnya. [30]

5. Sumber-Sumber Pengetahuan

a. Kepercayaan berdasarkan tradisi, adat istiadat dan agama

Sumber ini biasasnya berbentuk norma-norma dan kaidah-kaidah baku yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Didalam norma-norma dan kaidah-kaidah itu terkandung pengetahuan yang kebenarannya boleh jadi tidak dapat dibuktikan secara rasional dan empiris, tetapi sulit dikritik untuk diubah begitu saja.

b. Kesaksian orang lain

Pihak-pihak pemegang otoritas kebenaran pengetahuan yang dapat dipercaya adalah orang tua, ulama, guru, orang yangdituakan dan sebagainya. Apapun yang mereka katakan pada umumnya diikuti dan dijalankan dengan patuh tanpa kritik. Karena kebanyakan orang telah mempercayai mereka sebagai

[30]Surjariyo, *Ilmu Suatu Pengantar*, hal. 60-61.

orang-orang yang cukup berpengalaman dan berpengetahuan lebih luas dan benar.

c. Panca indra (pengalaman)

Pengalaman indrawi adalah alat vital penyelenggaraan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mata, telinga, hidung, lidah dan kulit orang bisa menyaksikan kebenaran suatu objek dan secara langsung pula bisa melakukan kegiatan hidup.

d. Akal pikiran

Akal pikiran cenderung memberikan pengetahuan yang lebih umum, objektif dan pasti, serta yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah sehingga dengan demikian dapat diyakini kebenarannya.

e. Intuisi

Pengetahuan yang bersumber dari intuisi merupakan pengalaman bathin yang bersifat langsung. Artinya, tanpa melaui sentuhan indra maupun olahan akal pikiran. Ketika dengan sertamerta seorang memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuatdengan tanpa alasan yang jelas, maka ia berada dalam pengetahuan yang intuitif. Dengan demikian, pengetahuan intuitif ini kebenarannya tidak dapat diuji baik menurut ukuran

pengalaman indrawi maupun akal pikiran. Karena tidak bisa berlaku umum, hanya berlaku secara personal belaka.[31]

6. Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Pengetahuan

Ada beberapa faktor-faktor yang menentukan tingkat pengetahuan seseorang antara lain:

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin semakin baik pula pengetahuannya.

b. Pekerjaan

Dengan pekerjaan yang layak tentunya dapat mengetahui tentang adanya informasi-informasi yang terbaru dan terkini, karena seseorang dapat berfikir realistis tentang apa yang harus mereka ketahui sedangkan mereka yang kurang layak dalam pekerjaan akan malas dalam mencari informasi.

c. Usia

Makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika umur belasan tahun. Selain itu Abu Ahmadi

[31]Angki Jeki, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Kota Pariaman Terhadap Minat Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Batusangkar: IAIN Batusangakar, 2018), hal. 41-42.

dan Hendra AW, juga mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur.

Dari uraian ini maka dapat kita simpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pasa pertambahan pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

d. Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.

e. Sosial Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk, dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.[32]

[32]Agung Sinatrio, "*Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Bank Syariah*"(Skripsi, Fakultas EkonomiUniversitas Widyautama, 2012), hal. 14-15.

D. Kajian Terdahulu

Tabel 2.3
Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Frisa Silwy Sitorus	2019	Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Pematang Pasir masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Pematang Pasir belum semuanya mengetahui tentang produk-produk bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah, jaringan operasional bank

			syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, usia, pendidikan, pekerjaan, informasi, sosial budaya dan ekonomi masyarakat.[33]
Putri Wahyuri	2018	Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Pasa Rabaa Nagari Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau terhadap perbankan syariah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang telah peneliti teliti dilapangan diantaranya: 1) Pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap perbankan syariah menunjukkan bahwa 90%

[33] Friska Silwy Sitorus, *Analilis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019).

			masyarakatnya kurang memahami perbankan syariah. 2) Pemahaman masyarakat terhadap perbedaan bank konvensional dengan bank syariah menunjukkan bahwa 60% masyarakatnya kurang memahami perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. 3) Pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah hanya 5% yang memahami produk bank syariah. 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap marketing mix dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah tersebut.[34]
Angki Jeki	2018	Pengaruh pengetahuan	Berdasarkan hasil penelitian

[34] Putri Wahyuri, *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Pasa Rabaa Nagari Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam,* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2018).

		Masyarakat Kota Pariaman Terhadap Minat Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah	yang telah penulis lakukan, pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan analisis pengujian hipotesis yang menunjukkan uji t pada pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu $t_{hitung}i > t_{tabel}$ dimana t_{hitung} 6,876 dan t_{tabel} 1,984 dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05 (0,000,0,05), sehingga keputusannya adalah H_0ditolak dan H1 diterima, yaitu pengetahuan masyarakat Kota Pariaman

			berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Besar pengeruh pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi adalah sebesar 32,5% dan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.[35]
Rahmawati Deylla dan Maimun Sholeh	2018	Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, kualitas layanan dan tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di DIY baik secara parsial maupun simuktan.[36]

[35] Angki Jengki, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Kota Pariaman Terhadap Minat Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018).

[36] Rahmawati Deylla Handida, dkk., *"Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, dan Tingkat Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta,* Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 14, No. 1, 2018.

Dicky Fauzi Firdaus dan Tuti Alawiyah	2021	Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bank syariah terutama pada produk yang terdapat di bank syariah. Masyarakat menganggap bahwa perbedaan bank syariah dan konvensionnal terletak pada bunga, akan tetapi masyarakat juga belum sepenuhnya meyakini bahwa bank syariah sudah bebas riba.[37]
Winarti	2021	Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Menabung di BNI Syariah KCP Kuningan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah memilki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil uji t menunjukkan t_{hitung} sebesar

[37] Dicky Fauzi Firdaus, dkk., *"Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah"*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No, 2, 2021.

			0,110 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} (1,66277) maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan p< 0,05. Hal ini menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, artinya pengetahuan nasabah tentang produk perpengaruh signifikan terhadap minat menabung di BNI Syariah KCP Kuningan. Hasil uji Deterninasi *Model Summery*diperoleh niali R Squre (R^2) adalah sebesar 0,094 atau 9,4% pengembilan keputusan menabung di BNI Syariah KCP Kuningan dapat dijelaskan oleh Variabel pengetahuan nasabah artinya 90,6% (100% - 9,4%). Jadi 9,4% pengambilan keputusan manabung di BNI Syariah

			KCP Kuningan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan nasabah yang menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Minat Menabung di BNI Syariah KCP Kuningan.[38]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu objek pada penelitian penulis adalah masyarakat di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat.

[38] Winarti, *"Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Menabung di BNI Syariah KCP Kuningan"*, Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman, Vol. 2, No. 2, 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati.[39]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

 a. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat.

 b. Waktu penelitian dimulai pada awal bulan Januari 2022 sampai selesai.

3. Jenis dan Sumber Data

 a. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara langsung dengan responden terpilih melalui daftar dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terkait masalah yang diteliti.

[39]Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Candi Gebang, 2015), hal. 10.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas. Data diperoleh dari literatur kepustakaan untuk melengkapi data primer berupa buku-buku, jurnal, internet, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.[40]

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan data yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu.[41] Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagai Lingkuang Aua Pasaman Barat sebanyak 69.262.

b. Sampel

Sampel adalah sebua atau bagain yang kecil yang diambil dari sebuah populasi. Sugiyono menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak digunakan adalah antara 30 sampai dengan 500 sampel. Sedangkan menurut Saharsimi Arianto apabila objek kurang dari 100 maka yang diambil seluruhnya sebagai sampel. Selanjutnya jika objek besar dari 100 maka yang diambil 10-25% dari seluruh populasi yang ada,

[40]Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 69-70.

[41]Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R & D (*Bandung: Alfabeta,2014), cet ke-18 hal.389.

penulis akan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan besarnya sampel yang harus diambil.

Rumus Slovin:

$$n=\frac{N}{1+N.e^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkat eror dalam penelitian yaitu 10%[42]

$$n=\frac{N}{1+N.e^2}$$

$$n=\frac{69.262}{1+69.262.(0{,}10^2)}$$

$$n=\frac{69.262}{1+69.262.(0{,}01}$$

$$n=\frac{69.262}{1+692{,}62}$$

$$n=\frac{69.262}{693{,}62}$$

n=99,8 dibulatkan 100

Dengan menggunakan rumus *slovin* tersebut didapat jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 99,8 dibulatkan 100 orang yang terdiri dari 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat.

5. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang sebuah situasi dan kondisi dari apa yang akan diteliti. Informan adalah orang yang memiliki banyak pengalaman tentang latar dari

[42]Husein Humar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tisis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hal.78.

penelitian dan secara sukarela untuk memberikan informasi.[43] Informan dari penelitian ini yaitu masyarakat di Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat yang terdiri dari 100 orang informan dengan rentan usia 20-50 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa, guru dan petani memiliki latar belakang pendidikan mulai dari tingkat Sekolah dasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan tingat pendidikan nD3 dan S1 s/d S3.

6. Teknik Pengumpulan Data

 a. Observasi

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung berbagai kondisi yang terjadi di tempat penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati persoalan yang diteliti dengan indera. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *Nonpartisipant Observation*, yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak terlibat dalam subjek penelitian.[44]

 b. Kuesioner (angket)

 Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mengemati dan mengetahui segala gejala dan tanggapan dari objek yang diteliti. Dimana isi dari kuesioner ini yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kuesioner diajukan dalam bentuk tertulis kepada masyarakat dan dijawab pula secara tertulis juga untuk menilai tingkat

[43]Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.15.
[44]Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 161.

pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah dan produk perbankan syariah.[45]

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menggunakan analisis mengolah data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam angka, bilangan dan statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk naratif.

8. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat. Data yang muncul berupa data-data tertulis dari informan yang diamati yang diperoleh dari catatan, pelaksanaan analisis data dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Semua jawaban diterima kembali dan dicek apakah sudah lengkap atau belum jawaban-jawaban tersebut, kalau belum diperlukan dikirimkan lagi pada orang yang bersangkutan atau tidakuntuk melengkapi data-data.

[45]Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 39.

b. Setelah selesai, kemudian mentabulasikan hasil-hasil jawaban kedalam daftar tabulasi dan untuk jawaban yang kurang lengkap dipisahkan terlebih dahulu.
c. Mempertimbangkan jawaban yang kurang lengkap atau jawaban yang simpang siur.
d. Apabila data yang masuk sudah lengkap dan persiapan analisis (tabulasi) telah cukup baik dan benar segera lakukan analisis kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

1. Kondisi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

Kondisi Nagari Lingkuang Aua pada umumnya sama dengan Nagari-Nagari yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat termasuk Nagari yang mempunyai potensi yang lebih. Dengan demikian Nagari Lingkuang Aua tetap berupaya ingin setara dengan Nagari-Nagari yang sudah maju dan ingin meningkatkan tingkat perkembangan Nagari menjadi salah satu Nagari berkembang secara umum Lingkuang Aua mengalami beberapa kemajuan-kemajuan baik dibidang Eknomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Keamanan Ketertiban, Bidang Social Budaya dan Kedaulatan Politik Masyarakat. Dari hasil analis perkembangan Nagari Lingkuang Aua menunjukan perkiraan rata-rata 5-7% pertahun sehingga status perkembagan Nagari Lingkuang Aua adalah Nagari "SWADAYA" dengan katagori perkembangan "PEMULA" seperti Nagari yang masih membutuhkan prioritas penanganan masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti Ekonomi Pendidikan dan Kesehatan.

2. Wilayah Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

Nagari Lingkuang Aua Terdiri dari Sebelas Kejorongan, yaitu:

1) Jorong Jambak

2) Jorong Padang Durian Hijau
3) Jorong Bandarjo
4) Jorong Rimbo Binuang
5) Jorong Kampung Cubadak
6) Jorong Rimbo Janduang
7) Jorong Pasaman Baru
8) Jorong Simpang Empat
9) Jorong Katimaha
10) Jorong Batang Biyu
11) Jorong Tanjung Pangka

3. Geografis dan Demografi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

a. Geografis

Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah selatan dari Ibu Kota Kabupaten dengan luas wilayah 223,45 ha. Nagari Lingkuang Aua memiliki ketinggian berkisar 40 Meter diatas permukaan air laut (DPL). Secara Administrasi Batas Wilayah Lingkuang Aua.

Tabel 4.1
Geografis Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

- Sebelah Utara	Berbatas dengan Nagari Aia Gadang dan Nagari Sungai Aua
-Sebelah Selatan	Berbatas dengan Nagari Simpang Tiga Koto Baru

- Sebelah Timur	Berbatas dengan Nagari Aua Kuniang dan Nagari Sinuruik
- Sebelah Barat	Berbatas dengan Nagari Kapa dan Nagari Sasak

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk[46]

b. Letak Wilayah

Dibidang Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua terletang di Ibu Kota Kecamatan Pasaman dan Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat yaitu di Kejorong Simpang Empat. Bidang Perekonomian Nagari Lingkuang Aua Terletang di Persimpang jalan yang mana masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian baik perdagangan komiditi pertemuan maupun usaha ekonomi lainnya harus melewati Nagari Lingkuang Aua karena semua untuk ke Ibu Kota Provinsi maupun keluar Kota Provinsi Sumatera Barat.

c. Iklim

Tabel 4.2
Iklim Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

- Curah Hujan	: 210 mm
- Banyak Bulan Hujan	: 3-8 bulan
- Suhu Udara	: 28° C s/d 33° C
- Bentang Wilayah	: Dataran dan Berbukit

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

[46] Data dari Wali Nagari Lingkuang Aua

d. Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Penggunaannya

Tabel 4.3
Luas Wilayah Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

- Luas Sawah	:14ha
- Ladang/Perkebunan	: ha
-Pemukiman/Sarana Umum	: ha
- Pengangonan / Mata Air	: ha
- Lainnya	: ha
- Jumlah Keseluruhan	**: 223, 45ha**

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

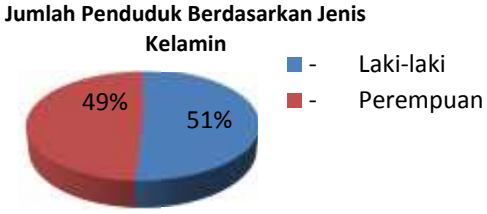
e. Jumlah Penduduk

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin

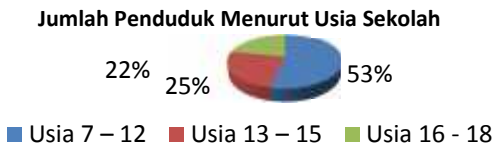
Jumlah Rumah Tangga	**: 8.467 KK**
Jumlah Penduduk berdasaarkan Jenis Kelamin	: 37.120 Orang
- **Laki-laki**	: 18.906 Orang
- **Perempuan**	: 18.214 Orang
Jumlah Penduduk Menurut usia Sekolah	: 17.487
- **Usia 7 - 12**	: 9.350
- **Usia 13 - 15**	: 4.306
- **Usia 16 – 18**	: 3.831

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

Gambar 4.1



Gambar 4.2



f. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur

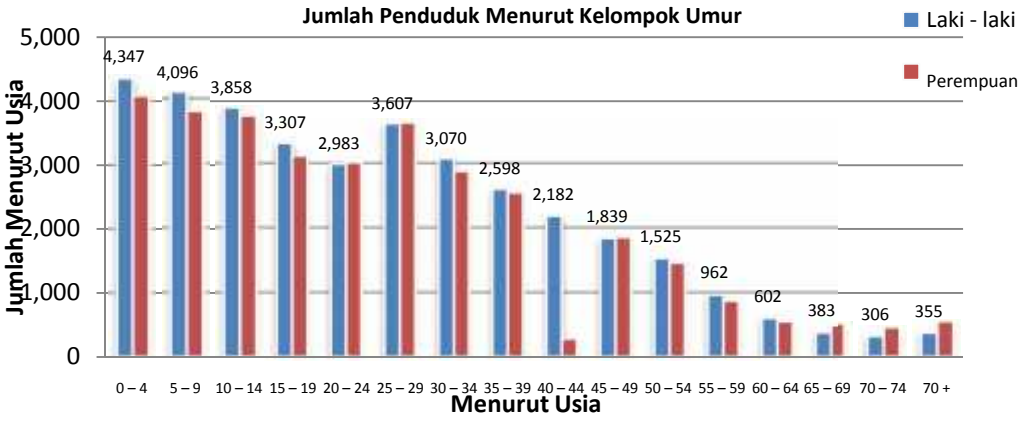
Tabel 4.5
Keadaan Penduduk Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	4.347	4.077	8.424
2.	5 – 9	4.096	3.804	7.900
3.	10 – 14	3.858	3.731	7.589
4.	15 – 19	3.307	3.109	6.416
5.	20 – 24	2.983	3.007	5.990
6.	25 – 29	3.607	3.625	7.232
7.	30 – 34	3.070	2.874	5.944
8.	35 – 39	2.598	2.542	5.140
9.	40 – 44	2.182	288	2.470
10.	45 – 49	1.839	1.850	3.689
11.	50 – 54	1.525	1.457	2.982

12.	55 – 59	962	873	1.835
13.	60 – 64	602	550	1.152
14.	65 – 69	383	491	874
15.	70 – 74	306	438	744
16.	70+	355	526	881

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

Gambar 4.3



4. Kondisi Pemerintahan Desa Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

Secara administrasi keadaan perangakat pemerintahan Nagari Lingkuang Aua sesuai dengan kebutuhan Nagari dan kemampuan keuangan Nagari dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor.Tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

Tabel 4.6
Kondisi Pemerintahan Desa Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

Jumlah Perangkat Nagari	13 Orang
Jumlah Kepala Jorong	11 Orang

Jumlah Kesatuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	22 Orang
Jumlah Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)	11 Orang
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	7 Orang
Jumlah Anggota Kerapan Adat Nagari	9 Orang
Jumlah Ketua/ Anggota PKK	12 Orang

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

5. Struktur Organisasi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barta (2016-2021)

Tabel 4.7
Struktur Organisasi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barta (2016-2021)

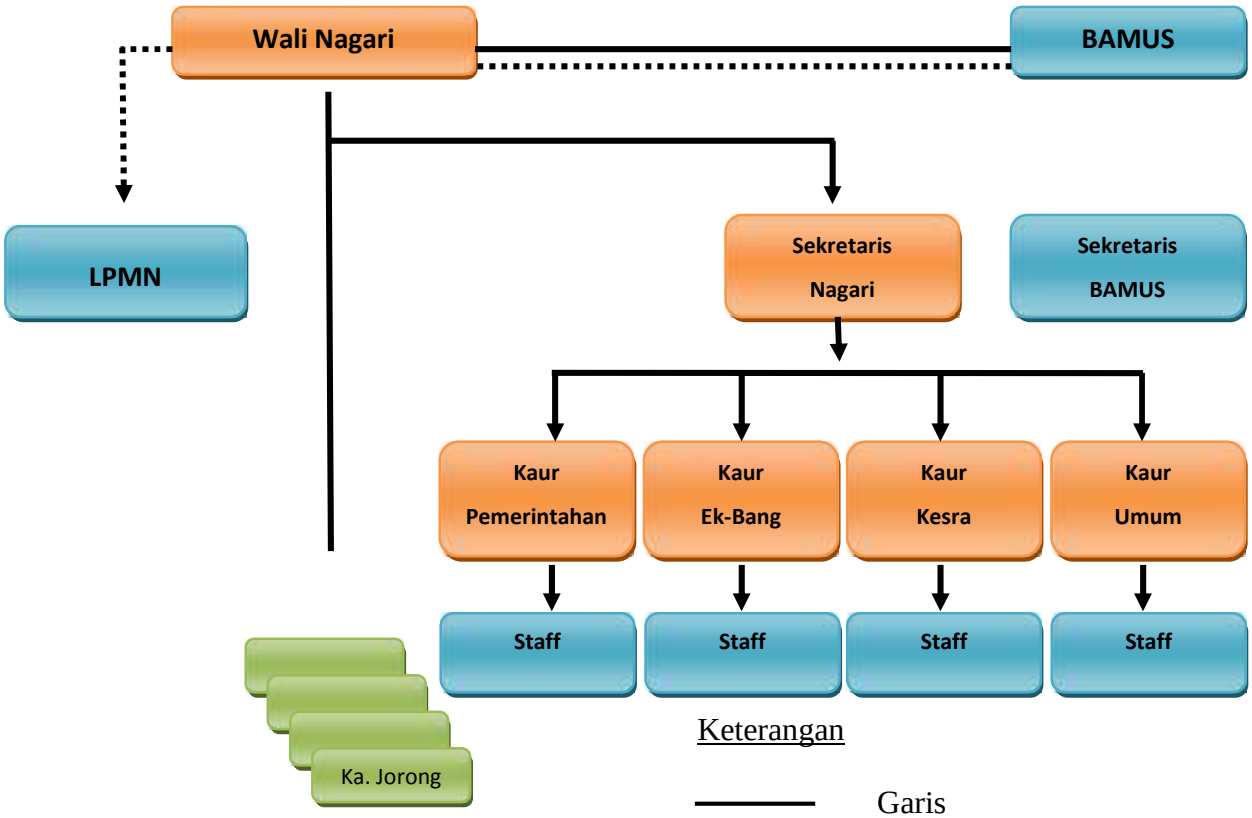
No	Nama / Gelar	Jabatan
1	Rosdi, SE	Wali Nagari
2	Rahmad Indra Putra	Sekretaris Nagari
3	Setrian Saputra, SE	Kaur Pemerintahan
5	Wandra Saputra.ST	Kaur Ekonomi pembangunan
6	Ratna Dewi, SS	Kaur Kesejahteraan rakyat
7	Nanda Septian, SPd	Kaur Umum
8	Oslaningsih.Amd	Bendahara
9	Restianike. S.Keb	Staf
10	Gusti Randa . SE	Staf
11	Nurpalinda	Staf
12	Imus Saputra	Staf
13	Roro Tonggi	Staf
14	Ilfana Dewi	Staf

15	Nurhalim	Petugas kebersihan
16	Wirafid delta	Kepala Jorong Simpang Ampek
17	Arisman	Kepala Jorong Kampung Cubadak
18	Syafri Y	Kepala Jorong Rimbo Janduang
19	Setrian Saputra	PLT Kepala Jorong Pasaman Baru
20	Syamsir	Kepala Jorong Padang Durian Hijau
21	Maisar	Kepala Jorong Jambak
22	Inmasdiono	Kepala Jorong Bandarejo
23	Asrul	Kepala Jorong Rimbo Binuang
24	Yuniwen Arnis	Kepala Jorong Katimaha
25	Hermansyah	Kepala Jorong Batang Biyu
26	Wanasri, SE	Kepala Jorong Tanjung Pangka

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

6. Bagan Struktur Organisasi Nagari Lingkuang Aua

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat



7. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

Tabel 4.8
BAMUS Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

No	Nama/Gelar	Jabatan	Unsur	Wilayah
1.	Fauzan Bur .SE.,Msi	Ketua	Cadiak Pandai	Simpang Empat
2.	Wismaderti	Wakil Ketua	Bundo Kandunag	Rimbo Binuang
3	Zukharnaini Dt.Jalelo	Ketua Komisi A	Ninik Mamak	Katimaha
4	Yunardi	Ketua Komisi B	Pemuda	Padang Durian Hijau
5	Gemara Noven Jalelo	Ketua Komisi C	Ninik Mamak	Pasaman baru
6.	Sarman Husin	Anggota	Alim Ulama	Batang Biyu
7	Aben Ishaq	Anggota	Alim Ulama	Bandarjo
8	Dt. Lauik	Anggota	Ninik Mamak	Rimbo Janduang
9	Darusman	Anggota	Pemuda	Kampung Cubadak
10	Nurhayati, SKm	Anggota	Bundo Kanduang	Tanjung Pangka

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

8. Lembaga Permusyawaratan Nagari (LPMN) Nagri Lingkuang Aua Pasaman Barat

Tabel 4.9
LPMN Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

No	Nama	Jabatan
1	H. Adriwilza, SE, MPd, Msi	Ketua
2	Drs. Mahyuzar	Bendahara
3	Nurpalinda	Sekretaris
4	Rusman.A, BA	Bidang Perancangan Pembangunan
5	H. Ramlis Nur, SH	Bidang Program Pembangunan
6	M. Syafi'i	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
7	Basrinal, MSc	Bidang Pengendalian Bangunan

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

9. Sarana dan Prasarana Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Rumah Ibadah Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

Tabel 4.10
Sarana dan Prasarana Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Rumah Ibadah Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

No	Saran dan Prasarana	Jumlah
1.	Pasar Tradisional	: 1
2.	Ruko	:
3.	Kesehatan	
	RumahSakit	: 1
	Puskesmas	: 2

	Polindes	: 11
	Praktek Dokter	: 31
	Praktek Bidan / Mantri Kesehatan	: 27
4.	Pendidikan	
	Paud	: 15
	TK	: 15
	SD	: 13
	SLTP	: 2
	MTSN	: 1
	SMU	: 3
	MTSA	: 1
	Pesantren	: 2
	Perguruan Tinggi	: 1
5.	Rumah Ibadah	
	Mesjid	:
	Mushalla	:
6.	Group Kesenian	
	Ronngeng	: 7
	Sanggar Tari	: 4
	Reok	: 2
	Kuda Lumping	: 3
	Kelompok Rebana	: 4

Sumber: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

Pelaksanaan urusan sosial di Nagari Lingkuang Aua merupakan salah satu agenda dan faktor penting dan menyeluruh dari segi kemasyarakatan dan urusan sosial dapat juga dikatakan sebagai urusan umum.

10. Keadaan Ekonomi Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat

Keadaan ekonomi masyarakat Nagari Lingkuang Aua pada saat ini meningkat dibanding dari tahun belakang. Karena pihak yang berkepentingan mencari jalan terobosan untuk meningkatkan tahap ekonominya, dengan demikian untuk upaya selanjutnya agar lebih meningkatkan ekonomi masyarakat akan memberdayakan/ memanfaatkan potensi yang ada di Nagari, yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun kebelakang yaitu diantaranya, melalui perkebunan sawit dan jagung. Usaha perkebunan tersebut bisa sedikit membantu dan mendorong kepada masyarakat kecil menengah, dengan adanya kebun tersebut masyarakat Nagari Lingkuang Aua merasa terbantu perekonomiannya. Adapun yang harus dipertahankan bersama dalam pembinaan petani tersebut yaitu pengelolaan, pemasaran hasil perkebunan itu sendiri dan para perangkat pemerintah serta para petani harus saling pengertian dan bekerja sama agar program tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini merupakan amanat dari Wali Nagari sebagai penanggung jawab program agar hasilnya bisa dikembangkan lagi bagi masyarakat Nagari Lingkuang Aua yang belum tersentuh imbas pembangunan.

B. Pengetahuan Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah dan Produk Perbankan Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah. Dari uraian bab dua yang menjelaskan tentang pengetahuan adalah sesuatu atau semua yang diketahui dan dipahami atas dasar kemampuan kita berpikir, merasa maupun mengindra, baik diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja.

Begitu juga dengan pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah. Pengetahuan masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat tersebut terhadap keberadaan perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah.

Untuk menganalisis bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua terhadap keberadaan perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah, untuk menentukan jumlah informan penulis menggunakan rumus slovin, ditemukan hasil dengan informan sebanyak 100 orang dari jumlah masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat sebanyak 69.262 orang yang penulis bagi menjadi 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan.

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian dan melakukan penelian terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua penulis

melakukan proses penyebaran kuesioner/ angket yang nantinya akan dijawab oleh para informan. Selain itu untuk mempermudah penulis dalam menilai jawaban kuesioner/ angket maka penulis memberikan penilaian dengan cara seperti berikut ini.

Tabel 4.11
Kategori Penilaian Kuesioner

Kategori	Nilai
SS : Sangat Setuju	5
S : Setuju	4
KS : Kuraung Setuju	3
TS : Tidak Setuju	2
STS : Sangat Tidak Setuju	1

Dari hasil penelitian tentang tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dan produk perbankan syariah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah.**

 Berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah

No	Pertanyaan	Nilai
1.	Saya mengetahui apa yang dimaksud dengan perbankan syariah	3,29
2.	Saya mengetahui dimana lokasi bank syariah	3,75

3.	Saya memahami tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional	2,29
4.	Saya memahami tentang sistem bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil bank syariah	2,23
5.	Menurut saya penentuan lokasi menjadi faktor pertimbangan dalam memilih perbankan syariah	3,7

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat, Tgl 24 Juni 2022 (Data Diolah).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat menjawab pertanyaan Saya mengetahui apa yang dimaksud dengan perbankan syariah dengan nilai 3,29 kategori "kurang setuju" artinya masyarakat belum mengetahui apa maksud dari perbanakn syariah, pertanyaan Saya mengetahui dimana lokasi bank syariah dengan nilai 3,75 kategori "setuju" artinya masyarakat mengetahui lokasi bank syariah, pertanyaan Saya memahami tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional dengan nilai 2,29 kategori "tidak setuju" artinya maysrakat tidak mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pertanyaan Saya memahami tentang sistem bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil bank syariah dengan nilai 2,23 kategori "tidak setuju" artinya masyarakat tidak mengetahui sistem bungan pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah, pertanyaan Menurut saya penentuan lokasi menjadi faktor pertimbangan dalam memilih perbankan syariah dengan nilai 3,7 kategori "setuju" artinya

masyarakat setuju bahwa lokasi menjadi faktor pertimbangan dalam memilih perbankan syariah.

2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Produk Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 4.13 dibawah ini.

Tebel 4.13
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Produk Perbankan Syariah

No	Pertanyaan	Nilai
1.	Saya mengetahui produk-produk perbankan syariah	3,05
2.	Saya mengetahui manfaat dari produk perbankan syariah	2,26
3.	Menurut saya produk bank syariah tidak mengandung riba	2,95
4.	Menurut saya produk perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah	2,24

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat, Tgl 24 Juni 2022 (Data Diolah).

Dari tabel diatas berdasarkan data yang sudah diolah dapat dilihat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat diketahui bahwa yang menjawab pertanyaan Saya mengetahui produk-produk perbankan syariah dengan nilai 3,05 kategori “kurang setuju” artinya masyarakat kurang mengetahui produk-produk perbankan syariah, pertanyaan Saya mengetahui manfaat dari produk perbankan syariah

dengan nilai 2,26 kategori “tidak setuju” artinya masyarakat tidak mengetahui manfaat dari produk perbankan syariah, pertanyaan Menurut saya produk bank syariah tidak mengandung riba dengan niali 2,95 kategori “kurang setuju” artinya masyarakat kurang mengetahui produk bank syariah tidak mengandung riba, pertanyaan Menurut saya produk perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan nilai 2,24 kategori “tidak setuju” artinya masyarakat tidak mengetahui produk perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Pengetahuan Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Terhadap Produk Perbankan Syariah

Untuk melihat tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan itu sendiri yang diteliti penulis uraikan dalam lima aspek. Kelima aspek itu adalah tingkat pengetahuan berdasarkan pendidikan, tingkat pengetahuan berdasarkan pekerjaan, tingkat pengetahuan berdasarkan usia/umur, tingkat pengetahuan berdasarkan informasi dan tingkat pengetahuan berdasarkan sosial budaya dan ekonomi.

Untuk penjelasan lebih terperinci tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah ini akan penulis jelaskan satu-persatu berdasarkan aspek-aspek yang telah penulis tuangkan pada kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat.

1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 4.14 dibawah ini.

Tabel 4.14
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan

No	Pertanyaan	Nilai
1.	Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pengetahuan terhadap produk bank syariah	3,46
2.	Saya mengetahui tentang produk perbankan syariah melalui pendidikan yang pernah saya jalani	2,07
3.	Saya mengetahui semua produk bank syariah bebas bunga saat saya menempuh pendidikan	2,07

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat, Tgl 24 Juni 2022 (Data Diolah).

Berdasarkan tabel diatas dari data yang sudah diolah dapat dilihat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah berdasarkan faktor pendidikan yang menjawab pertanyaan Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pengetahuan terhadap produk bank syariah dengan nilai 3,46 kategori “setuju” artinya masyarakat setuju pendidikan tinggi mempengaruhi pengetahuan terhadap produk bank syariah, pertanyaan Saya mengetahui tentang perbankan syariah melalui pendidikan yang pernah saya jalani dengan nilai 2,07

kategori “tidak setuju” artinya masyarakat tidak mengetahui produk perbankan syariah saat menempuh pendidikan, pertanyaan Saya mengetahui semua produk bank syariah bebas bunga saat saya menempuh pendidikan dengan nilai 2,07 kategori “tidak setuju” artinya masyarakat tidak mengetahui produk perbankan syariah bebas bunga saat menempuh pendidikan.

2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 4.15 dibawah ini.

Tabel 4.15
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan

No	Pertanyaan	Nilai
1.	Pekerjaan saya saat ini membuat saya mengenal produk bank syariah lebih baik	2,1
2.	Saya menngunakan produk bank syariah karena cocok dengan pekerjaan saya	2,39

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat, Tgl 24 Juni 2022 (Data Diolah).

Berdasarkan taebel diatas dari data yang sudah diolah dapat dilihat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah berdasarkan faktor pekerjaan yang menjawab pertanyaan Pekerjaan saya saat ini membuat saya mengenal produk bank syariah lebih baik dengan nilai 2,1 kategori “tidak setuju” artinya

masyarakat tidak mengetahui produk perbankan syariah saat dilingkungan pekerjaan, pertanyaan Saya menngunakan produk bank syariah karena cocok dengan pekerjaan saya dengan nilai 2,39 kategori “tidak setuju” artinya masyarakat tidak menggunakan produk bank syariah sesuai pekerjaan mereka.

3. Tingkat Pengeatahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Usia/ Umur

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.16
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Usia/ Umur

No	Pertanyaan	Nilai
1.	Pengetahuan terhadap produk bank syariah tergantung pada usia/ umur	3,92
2.	Produk bank syariah dapat di gunakan oleh semua usia/ umur	3,99

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat, Tgl 24 Juni 2022 (Data Diolah).

Dari tabel diatas berdasarkan data yang sudah diolah dapat dilihat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah berdasarkan faktor usia/umur yang menjawab pertanyaan Pengetahuan terhadap produk bank syariah tergantung pada usia/ umur dengan nilai 3,92 kategori “setuju” artinya masyarakat setuju bahwa pengetahuan produk itu tergantung pada tingkat usia/umur,

pertanyaan Produk bank syariah dapat di gunakan oleh semua usia/ umur dengan nilai 3,99 kategori “setuju” artinya masyarakat setuju bahwa produk bank syariah dapat digunakan oleh semua usia/umur.

4. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Informasi

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 4.17 dibawah ini.

Tabel 4.17
Pengetahuan Msayarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Informasi

No	Pertanyaan	Nilai
1.	Saya mengetahui informasi produk bank syariah (giro, wadiah, tabungan dan deposito) dari keluarga, teman dan tetangga	3,18
2.	Saya mengetahui informasi produk bank syariah (murabahah, salam dan istishna’) dari iklan di TV	2,13
3.	Saya mengetahui informasi produk bank syariah (musyarakah, mudharabah, kafalah dan ijarah) dari media social	2,2
4.	Saya mengetahui informasi produk bank syariah dari website	2,19

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat, Tgl 24 Juni 2022 (Data Diolah).

Dari tabel diatas berdasarkan data yang sudah diolah dapat dilihat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah berdasarkan faktor informasi yang menjawab

pertanyaan Saya mengetahui informasi produk bank syariah (giro, wadiah, tabungan dan deposito) dari keluarga, teman dan tetangga dengan nilai 3,55 kategori "setuju" artinya masyarakat mengetahui produk bank syariah dari orang-orang dilingkungan mereka, pertanyaan Saya mengetahui informasi produk bank syariah (murabahah, salam dan istishna') dari iklan di Tv dengan nilai 2,26 kategori "tidak setuju" artinya masyarakat tidak mengetahui produk bank syariah dari media TV, pertanyaan Saya mengetahui informasi produk bank syariah (musyarakah, mudharabah, kafalah dan ijarah) dari media social dengan nilai 3,39 kategori "kurang setuju" artinya masyarakat kurang mengetahui informasi produk bank syariah dari media sosial, pertanyaan Saya mengetahui informasi produk bank syariah dari website dengan nilai 3,06 kategori "kurang setuju" artinya masyarakat kurang mengetahui informasi produk bank syariah dari website.

5. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Sosial Budaya dan Ekonomi

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 4.18 dibawah ini.

Tabel 4.18
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Sosial Budaya dan Ekonomi

No	Pertanyaan	Nilai
1.	Produk bank syariah bertentangan dengan agama yang saya anut	1,67

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Pada Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat, Tgl 24 Juni 2022 (Data Diolah).

Dari tabel diatas berdasarkan data yang sudah diolah dapat dilihat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah berdasarkan faktor sosial budaya dan ekonomi yang menjawab pertanyaan Produk bank syariah bertentangan dengan agama yang saya anut dengan nilai 1,85 kategori "tidak setuju" artinya produk bank syariah teidak bertentangan dengan agama yang dianut masyarakat.

D. Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat Terhadap Produk Perbankan Syariah

Setelah penulis melakukan penelitian lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, menurut analisa penulis pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah masih rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.13, karena masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui produk-produk perbankan syariah dan masyarakat tidak mengetahui manfaat dari produk perbankan syariah. Pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah tidak mengandung riba berada pada tingkat kurang mengetahui sedangkan QS. Ar-Rum ayat 39 menjelaskan bahwa perbankan syariah tidak menggunakan layanan bebas bunga (riba) dalam prakteknya artinya pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah tidak mengandung unsur riba belum sesuai dengan penjelasan dalam QS. Ar-Rum

ayat 39. Dari uraian bab dua tentang prinsip perbankan syariah bahwa prinsip bank syariah berpedoman pada al-qur'an dan hadist sedangkan pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah berada pada tingkat tidak mengetahui artinya teori yang telah penulis jelaskan pada bab dua belum sesuai dengan keadaan yang pada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat. Tidak heran mengapa masyarakat jarang melakukan transaksi di perbankan syariah.

Menurut masyarakat lokasi juga menjadi salah satu alasan untuk memilih bank syariah sebagai sarana untuk bertransaksi dan pendapat masyarakat setuju bahwa dekat ataupun jauhnya jarak tempuh menuju bank syariah mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah. Tidak hanya itu tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap produk perbankan syariah juga dapat disebabkan karena pihak bank kurang melakukan promosi maksudnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat sulit untuk memahami produk-produk bank syariah terlebih lagi nama-nama yang digunakan dalam produk bank syariah itu sendiri menggunakan istilah asing yang jarang didengar oleh masyarakat.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi pengetahuan terhadap produk perbankan syariah dapat dilihat dari tabel 4.14. Pada bab dua telah dijelaskan bahwa pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap atau memahami pengetahuan. Berdasarkan tabel 4.14 pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah melalui faktor pendidikan mencapai pada tingkat pengetahuan tidak

mengetahui. Selanjutnya faktor pekerjaan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat kurang mengetahui atau kurang mengenal produk bank syariah, kerena menurut masyarakat pekerjaan yang mereka jalankan belum tentu membuat mereka mengetahui produk-produk perbankan syariah dan juga belum tentu cocok dengan profesi atau pekerjaan yang sedang mereka jalankan dapat dilihat pada tabel 4.15. Berdasarkan faktor usia/umur pengetahuan terhadap produk bank syariah tidak mempengaruh masyarakat untuk mengetahui atau mengenal bank syariah dan produk bank syariah dapat digunakan oleh semua usia/umur dari tebel 4.16. Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa informasi yang diperoleh oleh masyarakat mengenai produk bank syariah, masyarakat hanya mendengar dari orang-orang di lingkungan mereka baik itu teman, keluarga dan tetangga, dan hanya sebagain masyarakat yang dapat mengetahui informasi tentang produk bank syariah dari handphone yang mereka miliki informasi itu bisa dari media sosial yang dimiliki dan juga website akan tetapi masih banyak masyarakat tidak mengetahui produk-produk perbankan syariah. Selain itu, agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat mayoritas beragama islam akan tetapi masyarakat masih banyak menggunakan bank konvensional untuk sarana bertransaksi dengan alasan masyarakat menganggap bahwa bank syariah belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah serta produk bank syariah tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.18.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang mana:

1) Friska Silwy Sitorus/2019

Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Pematang Pasir masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Pematang Pasir belum semuanya mengetahui tentang produk-produk bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah, jaringan operasional bank syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, usia, pendidikan, pekerjaan, informasi, sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

2) Putri Wahyuri/2018

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Pasa Rabaa Nagari Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau terhadap perbankan syariah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang telah peneliti teliti dilapangan diantaranya:

1) Pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap perbankan syariah menunjukkan bahwa 90% masyarakatnya kurang memahami perbankan syariah. 2) Pemahaman masyarakat terhadap perbedaan bank konvensional dengan bank syariah menunjukkan bahwa 60% masyarakatnya kurang memahami perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. 3) Pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah hanya 5% yang memahami produk bank syariah. 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap marketing mix dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah tersebut.

3) Angki Jengki/2018

Pengaruh pengetahuan Masyarakat Kota Pariaman Terhadap Minat Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian ini menyatakan pengetahuan masyarakat Kota Pariaman mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan analisis pengujian hipotesis yang menunjukkan uji t pada pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu t_{hitung}i > t_{tabel} dimana t_{hitung} 6,876 dan t_{tabel} 1,984 dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05 (0,000,0,05), sehingga keputusannya adalah H_0ditolak dan H1 diterima, yaitu pengetahuan masyarakat Kota Pariaman berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di lembaga

keuangan syariah. Besar pengeruh pengetahuan masyarakat terhadap minat bertransaksi adalah sebesar 32,5% dan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Hasil penelitian ini dibedakan oleh penelitian terdahulu yang mana:

1) Rahmawati Deylla dan Maimun Sholeh/2018

 Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengetahuan, kualitas layanan dan tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di DIY baik secara parsial maupun simuktan.

2) Dicky Fauzi Firdaus dan Tuti Alawiyah/2021

 Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bank syariah terutama pada produk yang terdapat di bank syariah. Masyarakat menganggap bahwa perbedaan bank syariah dan konvensionnal terletak pada bunga, akan tetapi masyarakat juga belum sepenuhnya meyakini bahwa bank syariah sudah bebas riba.

3) Winarti/2021

Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Menabung di BNI Syariah KCP Kuningan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan nasabah memilki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil uji t menunjukkan t_{hitung} sebesar 0,110 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Jika dibandingkan dengan ttabel (1,66277) maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, artinya pengetahuan nasabah tentang produk perpengaruh signifikan terhadap minat menabung di BNI Syariah KCP Kuningan. Hasil uji Deterninasi *Model Summery* diperoleh niali R Squre (R^2) adalah sebesar 0,094 atau 9,4% pengembilan keputusan menabung di BNI Syariah KCP Kuningan dapat dijelaskan oleh Variabel pengetahuan nasabah artinya 90,6% (100% - 9,4%). Jadi 9,4% pengambilan keputusan manabung di BNI Syariah KCP Kuningan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan nasabah yang menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Minat Menabung di BNI Syariah KCP Kuningan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat maka penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberdaan perbankan syariah menunjukkan nilai sebesar 3,29 masyarakat kurang memahami tentang perbankan syariah.
2. Tingkat pengetahan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap keberadaan produk-produk perbankan syariah menunjukkan nilai sebesar 3,05 masyarakat kurang memahami tentang produk perbankan syariah.
3. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu tingkat pendidikan menunjukkan nilai sebesar 3,46 masyarakat setuju bahwa pendidikan yang tinggi mempengaruhi pengetahuan terhadap produk perbankan syariah, tingkat profesi/ pekerjaan menunjukkan nilai sebesar 2,1 masyarakat tidak mengetahui produk bank syariah dilingkungan dimana mereka bekerja, tingkat usia/umur menunjukkan nilai sebesar 3,92 masyarakat setuju bahwa pengetahuan terhadap produk bank syariah tergantung pada usia/umur seseorang, tingkat informasi yang diperoleh oleh masyarakat menunjukkan nilai sebesar 3,55 informasi yang didapat dari keluarga, teman dan tetangga masyarakat setuju informasi yang

mereka dapatkan banyaknya dari orang-orang didekat mereka, 2,26 informasi yang diperoleh dari iklan di TV, 3,39 informasi yang didaptkan dari media sosial yang dimiliki masyarakat kurang setuju karena kebanyakan masyarakat tidak menggunakan handphone, 3,06 informasi yang didapat dari website masyarakat kurang setuju karena mereka jarang mengunjungi website.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga
 a. Pihak bank syariah lebih sering melakukan kegiatan kunjungan atau sosialisasi ke masyarakat untuk mengenalkan produk-produk perbankan syariah khususnya masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat agar masyarakat lebih mengenal produk-produk yang ada di perbankan syariah dan masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari produk yang ada di perbankan syariah.
 b. Untuk masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat bisa lebih memanfaatkan semua sarana agar dapat mendari informasi mengenai perbankan syariah dan juga produk-produk perbankan syariah supaya keuangan syariah bisa lebih maju lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat terhadap produk perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Candi Gebang.

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Arwani, Agur. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.

Basamalah, Muhammad Ridwan, dkk. 2018. *Perbankan Syariah.* Malang: Empatdua Media.

Burhanuddin S, Buhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dewi,Gemala. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Firdaus, Dicky Fauzi, dkk. 2021. "*Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah"*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 6 No. 2.

Handida, Rahmawati Deylla, dkk. 2018. "*Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta"*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol. 14 No. 1.

Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Jeki, Angki. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Kota Pariaman Terhadap Minat Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* Batusangkar: IAIN Batusangakar.

Karim, Adiwarman. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Koentijaraningrat. 2004. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Latif, Mukhar. 2015. *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad. 2019. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia.* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

OJK. "*Undang-undang Tentang Perbankan Syariah"*. diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx. pada tanggal 24 November 2021 pukul 22.30.

OJK. *Prinsip dan Konsep Perbankan Syariah.* diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx. pada tanggal 25 November 2021 pukul 21.00.

Rachmadi Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Sariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Romdhoni, Abdul Haris. dkk, "*pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 4. No. 2.

Sinatrio, Agung. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Bank Syariah*. Universitas Widyautama: Fakultas Ekonomi.

Sitorus, Frisa Silwy. 2019. *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai.* Medan: UIN Sumatera Utara.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sujariyo. 2014. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Susanto, A. 2015. *Filsafat Ilmu: suatu Kajian dalam dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis.* Jakarta: Bumi Aksara.

Winarti. 2021. *"Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Menabung di BNI Syariah KCP Kuningan"*. Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman. vol. 2 No. 2.

Yulianti, Rahmah. 2015. "*Pengaruh Masyarakat Aceh Terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh*". Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol. 2. No. 1.